



P E N E T A P A N

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Bin HARTONO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Hajis Messah, SH dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Sabak Regency Blok C No. 4 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjab Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa pada tanggal 18 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat diwakili kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS, tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 01 November 2003/17 Rabiul Akhir 1424 H di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/10/XI/2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Prop. xxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama dengan Tergugat yang bernama yaitu:
 - **Abdul Rohmad**, lahir Mendahara Ilir. tanggal 24 Januari 2004;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal tahun 2017;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sekitar bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang lebih kurang 4 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah tersebut Penggugat pindah ke xxxx dan untuk saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Santa Fee, RT 019 Simpang 4 Pangkalan Ojek Blok D Kel. Pandan Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Prop. xxxx dan Tergugat tetap bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Prop. xxxx; ;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban sebagai istri ataupun suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban baik sebagai suami ataupun isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan terbaik untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar dikemudian hari;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa perceraian adalah satu-satunya pilihan terbaik untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Dengan perceraian Penggugat bisa menata dan merangkai hidup baru dan menjadikan pembelajaran kehidupan sebelumnya untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi.
10. Bahwa oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan : **Menyatakan Jatuh Talak 1 (Satu) Ba'in Shugraa Dari Tergugat (JEMARI Bin SUGIMAN) Terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT Bin HARTONO);**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**JEMARI Bin SUGIMAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti HARTONO**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum H. Hajis Messah, SH dan Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H.,

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Sabak Regency Blok C No. 4 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjab Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 18 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil siding dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Penggugat menyatakan maksud dan isinya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat telah menyiapkan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Surat Pernyataan Domisili Noreg: 474/1423/Kesmas Pelum tanggal 18 Nopember 2021 yang diketahui Lurah Pandan Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor 439/10/XI/2003 Tanggal 18 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Abdul Rohmad;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Saya tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saya tahu setelah bertengkar Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat baru menghadirkan 1 (satu) orang saksi pada persidangan yang akan datang;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 Majelis Hakim kembali memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya untuk piker-pikir kembali terhadap rumah tangganya dan atas nasehat majelis hakim tersebut Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 18 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 majelis Hakim memberikan nasehat melalui Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang dan atas nasehat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS dari Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat diwakili kuasanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Hakim Anggota

Rizki Gusfaroza, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.MS



Panitera Pengganti

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)